

## **Perkembangan Pasar Muaralabuh dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Pedagang Taun 2009-2021**

**Sandi Mamola<sup>1(\*)</sup> Etmi Hardi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
(\*) [sndmamola@gmail.com](mailto:sndmamola@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the development of the Muaralabuh market and its impact on the economy of traders in 2009-2021. This research includes qualitative research using historical research methods. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data. The steps in historical research go through four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The data collection techniques used were library research, archival studies and interviews. The results of this study are the ever-changing developments in the Muaralabuh market and the impact of market relocation also affecting the trader's economy in Muaralabuh, South Solok Regency. Something related to changes in conditions including changes in community organizations, community perceptions, lifestyles and satisfaction resulting from development. Where are the reasons for moving market locations 1. Social reasons, moving market locations makes social relations between traders and buyers not so familiar anymore 2. Economic reasons, market location changes made by the government make traders experience a decrease in income due to lots of competition and an increase in the number of traders and reduced customers. 3. Reasons for the layout, the location of the new market is more convenient and adequate. Because the location of the new market is wider than the old market. Meanwhile, the impact of the development of the Muaralabuh market on the market economy in 2009-2021 is that there is a direct impact in the form of a transactional relationship between market managers and traders and the loss of customers owned by traders due to the placement of stands that have changed from before. And, the indirect impact is the absence of an internal organization for traders to express their aspirations and cooperation with third parties in terms of safety and hygiene.*

**Keywords: Developments, Markets, Economy, Traders**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pasar Muaralabuh dan dampaknya terhadap perekonomian pedagang tahun 2009-2021. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan pasar Muaralabuh pada tahun 2009-2021 serta dampak perkembangan pasar Muaralabuh terhadap perekonomian Pedagang dari tahun 2009-2021. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Langkah dalam penelitian Sejarah melalui empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, studi kearsipan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah perkembangan pasar Muaralabuh yang terus berubah dan dampak relokasi pasar juga mempengaruhi terhadap ekonomi pedagang di Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan. Sesuatu yang berhubungan dengan perubahan-perubahan kondisi meliputi perubahan dalam organisasi masyarakat, persepsi masyarakat, gaya hidup dan kepuasan yang diakibatkan karena adanya pembangunan. Dimana alasan dalam melakukan perpindahan lokasi pasar 1. Alasan sosial, perpindahan lokasi pasar membuat hubungan sosial antara pedagang dan pembeli tidak begitu akrab lagi 2. Alasan ekonomi, perpindahan lokasi pasar yang dilakukan pemerintah membuat pedagang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan banyaknya persaingan dan bertambahnya jumlah pedagang serta pelanggan

berkurang. 3. Alasan tata lokasi, lokasi pasar baru lebih nyaman dan memadai. Karena lokasi pasar baru lebih luas dari pada pasar lama. Sedangkan dampak dari perkembangan pasar Muaralabuh terhadap perekonomian pasar Tahun 2009-2021 yaitu terdapatnya dampak langsung berupa relasi antara pengelola pasar dengan pedagang yang sifatnya menjadi transaksional dan hilangnya pelanggan yang dimiliki pedagang karena penempatan stand yang berubah dari sebelumnya. Dan, dampak tidak langsung berupa tidak adanya organisasi internal bagi pedagang untuk menyampaikan aspirasinya dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal keamanan dan kebersihan.

**Kata Kunci: Perkembangan, Pasar, Perekonomian, Pedagangan**

## **PENDAHULUAN**

Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara individu dengan individu lain dalam melakukan tawar menawar barang dan juga merupakan tempat kegiatan ekonomi untuk melihat hubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi, selain itu tempat terjadinya kontak sosial, budaya, fisik, maupun tingkah laku individu-individu yang ada di pasar. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Sebuah pasar tidak hanya diramaikan oleh penduduk dari daerah yang bersangkutan, tetapi juga dikunjungi oleh penduduk dari daerah lain (Mustakim, 2011).

Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi merupakan sarana untuk melihat hubungan masyarakat dengan aktivitas ekonomi. Di pasar, para pedagang dan pembeli bertemu untuk saling menawarkan hasil perdagangan. Keinginan pembeli untuk mendapatkan barang dan jasa, serta keinginan pedagang untuk memperoleh untung sehingga ditemukan hampir di setiap daerah Minangkabau terdapat pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern (Usman, 2014).

Menurut Perpres No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah lokasi yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Kerjasama dengan swasta melalui usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>1</sup>

Pasar secara harfiah tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, untuk terjadinya suatu transaksi di dalam pasar. Ada tiga unsur yang tak dapat dipisahkan dari suatu pasar, yaitu pedagang, pembeli, dan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, akan tetapi tidak semua orang yang ke pasar untuk melakukan transaksi jual beli.

Membahas masalah pasar merupakan hal yang penting untuk dilakukan, keberadaan pasar memegang peranan yang amat penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Sesuai dengan kodratnya sejak dilahirkan di muka bumi manusia telah memiliki kebutuhan. Pada awalnya kebutuhan manusia masih bersifat sederhana namun lama kelamaan dengan semakin banyak pula tuntutan zaman, maka semakin banyak usaha yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang kompleks, seperti tersedianya pasar sebagai tempat pemenuhan barang dan jasa.

Solok Selatan adalah kabupaten yang terletak dibagian timur Provinsi Sumatera Barat,

yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Solok pada tahun 2004. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya, pusat pemerintahannya terletak di Padang Aro, berjarak sekitar 161 km dari pusat Kota Padang. Di Solok Selatan terdapat 7 kecamatan, di antaranya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sungai Pagu (BPS Kabupaten Solok Selatan, 2021).

Muaralabuh merupakan salah satu pusat kegiatan di Kecamatan Sungai Pagu. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian inilah yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hasil pertanian ini juga diperjualbelikan, sehingga masyarakat Muaralabuh membutuhkan pasar sebagai tempat untuk menjual beli. Sebelum direlokasi, pasar lama Muaralabuh sudah ada sebelum pemekaran Kabupaten solok, yakni berlokasi di Kanagarian Pasar Muaralabuh.

Pasar lama Muaralabuh adalah salah satu pasar tradisional yang beroperasi setiap hari, dan hari utama pasar ini beroperasi pada hari Senin dan Kamis. Pasar ini berdiri kurang lebih sejak tahun 1950, dahulunya pasar ini masih termasuk dalam kawasan administrasi Kabupaten Solok, lokasi pasar ini cukup strategis dan mudah dijangkau. Pada tahun 2003 Kabupaten Solok mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini membawa perubahan yang cukup signifikan untuk daerah Muaralabuh, salah satu dampak yang dirasakan, yaitu terhadap peningkatan jumlah penduduk Solok Selatan yang berbanding lurus dengan meningkatnya sarana dan prasarana, peningkatan ini berpengaruh terhadap penyempitan Pasar Muaralabuh yang hanya memiliki luas 2 Ha.

Relokasi adalah pemindahan lokasi industri dari satu tempat ke tempat yang lain setelah melewati beberapa pertimbangan. Program relokasi itu sendiri tentu saja diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, seperti mengatasi tingkat kebersihan pasar yang identik dengan masalah becek dan bau busuk yang memengaruhi kenyamanan dan jumlah peminat pengunjung pasar, yang pada akhirnya memengaruhi jumlah pendapatan pedagang.

Tujuan diadakannya relokasi Pasar Muaralabuh ini adalah karena mulai terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang secara tidak langsung memengaruhi jumlah pengunjung pasar, sehingga menyebabkan pasar semakin sempit dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan pasar karena kawasan di sekitar pasar sudah relatif padat. Beberapa keluhan yang sering muncul terhadap pasar lama ini di antaranya bau, becek, sempit dan sering kali tidak beraturan sehingga munculnya pemikiran untuk merelokasi pasar tersebut.

Upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menjadikan Pasar Nagari Muaralabuh menjadi pasar yang layak, maka dipindahkan lokasi pasar sesuai instruksi Bupati Solok Selatan Nomor 510.516.249 tahun 2009. Lokasi pasar lama tidak layak lagi diukur dari ketertiban, kebersihan dan keindahan. Dari hasil observasi, pasar lama sudah tidak mampu menampung pedagang dan pembeli yang semakin hari semakin banyak, sehingga terjadi kemacetan terutama pada hari pasar. Selain itu lokasi pasar sempit dan terbatas dengan luas 2 Ha dan dikelilingi oleh pemukiman, pendidikan dan perkantoran sehingga dicari jalan keluar melalui relokasi pasar.

Pasar Muaralabuh merupakan sebuah pasar nagari yang merupakan wujud dari perkembangan Kabupaten Solok Selatan, yang mana menjadi salah satu sumber pendapatan asli

daerah. Keberadaan Pasar Muaralabuh membawa dampak yang baik bagi masyarakat setempat, di bidang sosial dan ekonomi. Keberadaan pasar memberi berbagai peluang kerja untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pasar. Pasar Muaralabuh terletak di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang identik dengan kondisi yang tidak beraturan, kurang kenyamanan, dan dilakukan usaha dalam pembenahan beberapa aspek agar pasar tradisional yang ada tetap bertahan dan lestari, salah satunya di bidang pelayanan dan tata pasar yang lebih baik lagi.

Pasar Muaralabuh beroperasi pada hari Senin dan Kamis untuk hari utamanya, dan tentu saja banyak pedagang dan pembeli yang datang dari berbagai daerah dari Kabupaten Solok Selatan, seperti dari Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kecamatan Alam Pauh Duo, dan juga ada dari Kecamatan Sangir, bahkan dari Kabupaten Solok dan lain-lain. Pasar Muaralabuh juga dekat dengan pemukiman warga, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Tak hanya sebagai tempat berjual beli, tetapi juga menjadi tempat bertukar informasi, seperti informasi politik, sosial, budaya dan berbagai hal yang biasa terjadi dalam keseharian masyarakat (Gusman, 2022).

Pada tahun 2009 pemerintah daerah resmi memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru yang tak jauh dari lokasi sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kualitas pasar tradisional yang ada di Muaralabuh. Pemindahan Pasar Muaralabuh di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada dasarnya merupakan sebuah rangkaian dari proses sosial dan ekonomi. Sesuatu yang berhubungan dengan perubahan-perubahan kondisi meliputi perubahan dalam organisasi masyarakat, persepsi masyarakat, gaya hidup dan kepuasan masyarakat dengan adanya pembangunan membuat pedagang mengalami perubahan pendapatan karena banyak persaingan dengan pertumbuhan jumlah pedagang.

Pemindahan pasar Muaralabuh ini dilatarbelakangi dengan penyelesaian masalah pasar itu sendiri, seperti masalah ukuran pasar yang terlalu kecil untuk skala penduduk yang semakin meningkat, kondisi pasar yang tidak teratur termasuk kebersihan pasar. Dengan adanya relokasi pasar ini diharapkan berbagai kemajuan, seperti pemerintah daerah ikut merasakan peningkatan hasil dari biaya distribusi yang dipungut setiap hari pasar, karena adanya pertumbuhan jumlah pedagang dan biaya sewa tempat pedagang.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah mengenai yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan Pasar Muaralabuh pada tahun 2009-2021? 2) Bagaimana dampak perkembangan Pasar Muaralabuh terhadap perekonomian pedagang dari tahun 2009-2021? Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menjelaskan perkembangan Pasar Muaralabuh yang terjadi dari tahun 2009-2021; 2) Untuk menjelaskan dampak dari perkembangan Pasar Muaralabuh terhadap perekonomian pedagang tahun 2009-2021.

## **METODE PENELITIAN**

Metode menyangkut cara, teknik, proses, langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan sesuatu. Metode penelitian sejarah adalah prosedur dari cara sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau.<sup>2</sup> Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu

proses menguji dan menganalisis secara kritis dari perspektif sejarah berdasarkan data yang diperoleh. Dalam rangka memaparkan “Dampak Relokasi Pasar Muaralabuh terhadap Perekonomian Masyarakat Muaralabuh Tahun 2008-2021” ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan yang pertama adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani “*heuriskein*” yang berarti menemukan dan memperoleh. Jadi, heuristik merupakan tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber atau data diperoleh dengan melakukan observasi ke Pasar Muaralabuh yang berlokasi di Nagari Muaralabuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Wawancara dilakukan dengan pengelola pasar, pedagang, masyarakat pengunjung pasar, serta masyarakat yang bermukim di sekitar pasar dan dilengkapi dengan data dari kepustakaan dan arsip.

Tahapan kedua, kritik sumber. Kritik sumber adalah menilai sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah baik kritik eksteren maupun kritik intern. Keabsahan tentang kebenaran sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Pada tahap ini, penulis membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mencari data yang lebih akurat yang berkaitan dengan tema penelitian.

Tahapan ketiga, yaitu interpretasi. Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah (Daliman, 2015). Interpretasi dilakukan guna menganalisis dan menyatukan data tentang relokasi Pasar Muaralabuh dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat tahun 2008-2021 sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta serta cerita sejarah. Dalam membuat cerita sejarah, sejarawan harus mampu melakukan eksplanasi sejarah. Eksplanasi sejarah merupakan penjelasan dalam cerita sejarah. Penulis melakukan eksplanasi dengan menggunakan model kausalitas, atau menjelaskan cerita sejarah dengan melihat faktor sebab-akibat.

Tahapan keempat, yaitu historiografi. Sebagai langkah yang terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Setelah mengumpulkan sumber, melakukan kritik sumber baik intern maupun ekstern dan melakukan analisis terhadap data yang penulis peroleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan atau pemaparan secara utuh dan sistematis atas “Dampak Relokasi Pasar Muaralabuh terhadap Perekonomian Masyarakat Muaralabuh tahun 2008-2021” Dalam setiap bagian diusahakan tersaji dengan tema yang sistematis dan kronologis dengan menggunakan pertanyaan kualitatif terhadap data-data yang telah didapat sebagai karakteristik dari karya sejarah yang membedakan dengan karya tulis lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Pasar Muaralabuh**

Pasar Muaralabuh adalah salah satu pasar tradisional yang memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat. Saat Kabupaten Solok Selatan masih menjadi bagian Kabupaten Solok hingga dicanangkan pemekaran menjadi Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004, Pasar Muaralabuh menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Dikatakan Pasar Muaralabuh tersebut menjadi pusat perekonomian karena pasar ini memiliki komoditi dagang yang lengkap baik itu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Kondisi lain yang menyebabkan pasar ini dikatakan pusat ekonomi adalah karena lokasinya yang sangat

strategis.

Pasar Muaralabuh tergolong kedalam pasar tradisional, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa pasar tradisional sangat sulit untuk ditinggalkan oleh budaya masyarakat Muaralabuh karena di pasar tradisional digemari karena pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi tawar menawar harga. Kondisi pasar Muaralabuh sebelum pindah, lokasi pasar lama sudah tidak layak lagi dari segi ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pasar lama sudah tidak mampu menampung pedagang dan pembeli yang semakin hari semakin banyak, sehingga terjadi kemacetan terutama pada hari pasar karena melimpahnya pedagang dan pembeli ke badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas. Selain itu lokasi pasar sempit dan terbatas dengan luas 2 Ha dan dikelilingi oleh pemukiman, sarana pendidikan. sesuai Instruksi Bupati Solok Selatan Nomor 510.516.249 tahun 2009. Rencana pemindahan Pasar Muaralabuh ini ke tempat yang baru sudah ada sejak tahun 1990-an, yang mana pada masa itu digagas oleh tokoh tokoh yang cukup berperan besar, antaranya Bapak Sabri Zakariah, selaku Kanwil PU pada masa itu, ia ikut andil dalam pemindahan lokasi pasar dan memfasilitasi upaya pemindahan pasar demi terwujudnya Pasar Muaralabuh yang layak.

Upaya pemerintah Kabupaten Solok Selatan menjadikan Pasar Nagari Muaralabuh menjadi pasar yang layak, maka dipindahkan lokasi pasar sesuai Instruksi Bupati Solok Selatan Nomor 510.516.249 tahun 2009. Sebelumnya pasar lama Muaralabuh berlokasi di Kenagarian Pasar Muaralabuh, tepatnya di depan Puskesmas Muaralabuh, lalu dipindahkan ke lokasi yang baru, yaitu di kawasan administratif Kenagarian Pasir Talang Selatan sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Suliti.

Pada awal diresmikannya pasar baru Muaralabuh ini tidak langsung ramai begitu saja, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat pedagang mau pindah berdagang ke pasar yang baru, dikarenakan perlu penyesuaian lagi untuk pindah sebab pasar baru berlokasi agak kedalam, masih suasana hutan, dan belum ramai penduduk, sampai ada upaya penutupan pasar lama Muaralabuh dengan seng untuk mengatasi pedagang yang masih bandel berdagang di pasar lama Muaralabuh tersebut.

Aspek yang menjadi penentu pada kondisi fisik ini adalah ketinggian tanah di daerah yang akan dibangunnya pasar. Biasanya letak pasar berada pada tanah dengan topografi datar. Aspek lainnya yang menjadi penentu adalah daerah yang akan dibangun sebuah pasar merupakan daerah yang tidak rawan bencana, misalnya pemilihan lokasi yang terhindar dari genangan air hujan saat musim penghujan. Kondisi fisik Pasar Muaralabuh sebelum dipindahkan, di mana kondisi fisik bangunan pasar yang sudah ketinggalan dan tidak layak lagi dipakai untuk cakupan pasar utama yang ada di Solok Selatan. Bangunan yang tidak beraturan, sempit, dan dasaran lantai Pasar Muaralabuh yang lama beralaskan tanah sehingga jika terjadi hujan kondisi pasar tersebut akan tergenang air.

Tabel 1. Jumlah Pedagang dan Komoditas Dagangan di Pasar Lama Muaralabuh (2008)

No.	Pedagang	Permanen	Semi Permanen	Lapak	Jumlah
1.	Pedagang Ikan	-	5	15	20
2.	Pedagang ayam	-	10	15	25
3.	Pedagang kebutuhan dapur	28	45	84	112
4.	Pedagang emas	6	-	-	6

5.	Pedagang pakaian	6	17	22	25
6.	Pedagang rempah-rempah	-	10	16	26
7.	Pedagang kuliner tradisional	7	12	25	34
8.	P&D	15	10	30	55
9.	Pedagang daging	-	6	-	6
<b>Total</b>					<b>309</b>

Sumber: Data Nagari dan Wawancara Kepala Pasar

Berasarkan kondisi pasar yang tidak memadai, dari awal pendiriannya maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan meresmikan pemindahan pasar yang awalnya berada di wilayah Kenagarian Pasar Muaralabuh ke Kampung Palak yang berlokasi di Kenagarian Pasir Talang Selatan. Adapun faktor yang menyebabkan Pemerintah Solok Selatan memindahkan pasar tersebut karena desakan dari beberapa tokoh masyarakat yang menginginkan kondisi pasar yang lebih memadai demi terciptanya pasar yang lebih baik. Pada awal peresmiannya, Pasar Muaralabuh yang baru belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana yang baik, namun pasar baru tersebut sudah dapat dikatakan layak untuk digunakan untuk kegiatan prekonomian.

#### a. Perkembangan Fisik Pasar Muaralabuh (2009-2021)

Sarana dan prasarana yang digunakan saat pasar muaralabuh ini baru pindah adalah hasil pembangunan dari tahun 1990-an Sampai 2009. sewaktu pasar dipindahkan sudah tersedia kurang lebih 16 los, 140 kios, 4 toilet, PDAM, dan akses jalan menuju pasar yang masih belum sepenuhnya baik, anggaran untuk melakukan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, yakni ada yang dari dana provinsi yang difasilitasi oleh Bapak Sabri Zakaria yang menjabat sebagai Kanwil PU pada masa itu, dan juga sebagian dari dana APBD Kabupaten Solok, yang mana diperoleh semasa masih belum terjadi pemekaran Kabupaten.

Pada saat diresmikan 2009 ini Pasar Muaralabuh sudah dilengkapi dengan terminal di sebelah pasar dengan luas kurang lebih 2 Ha. Namun sangat disayangkan terminal tersebut tidak juga kunjung difungsikan karena kurangnya koordinator pengelola pasar dengan Dinas Perhubungan, sehingga terminal tersebut terlantar dan kian lama semakin rusak kerna tak berfungsi dan terawat (Remond, 2022).

Pada tahun 2010 dibangun dicukupkan sampai disitu dulu, dan pada tahun 2011, baru ada dilakukan pembangunan kembali, yaitu dilakukan penambahan 2 los lepas tambahan untuk penunjang kegiatan jual beli yang mana anggarannya diambil dari DAK Koperindag Solok Selatan.

Pada tahun 2012 dilakukan lagi pembangunan yang didasari dengan adanya dana aspirasi dewan yang dilayangkan untuk pembangunan 3 los lepas. Dan pada tahun yang sama pembangunan kantor pengurus pasar yang berada di halaman pasar bagian depan (sekarang kantor UPT pasar), dan pada tahun 2012 juga muali dilakukan perbaikan akses jalan 2 jalur menuju pasar baru Muaralabuh yang menggunakan anggaran yang didapat dari dana APBD. Namun pembangunan ini tidak berjalan sekaligus karena masih ada permasalahan pembebasan lahan yang belum tuntas di beberapa titik menuju pasar.

Pada tahun 2013 pembangunan dilakukan kembali pembangunan guna meningkatkan sarana dan prasarana pasar, yakni penambahan 4 kios di bagian pinggir, anggaran yang diperoleh

dana aspirasi dewan. Pada tahun selanjutnya yaitu 2014 dan 2015 belum lagi ada pelaksanaan peningkatan di bagian fisik pasar, namun hanya berupa perbaikan-perbaikan bangunan yang rusak ringan yang dilakukan sebagai perawatan aset pasar.

Pada tahun 2014, tidak ada lagi pembangunan yang terjadi karena pada masa itu kepengurusan Pasar Muaralabuh dikembalikan kepada Koperindag, karena pengurus pasar yang lama, yakni Bapak Remond mecalonkan diri dalam ajang pemilihan anggota legislatif dari Partai Nasdem dan berhasil terpilih, karena beliau adalah orang yang berlatar belakang berawal dari pasar, maka saat beliau terpilih, maka diberilah *reward* dari Partai Nasdem bentuk penghargaan yang dananya dipergunakan untuk pembangunan los dan 20 kios baru yang berukuran 2 x 2 m<sup>2</sup>. Proyek pembangunan kios dan los baru ini berlangsung selama 2 tahun, dan sudah dapat difungsikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 tidak ada proyek pembangunan pasar yang cukup besar lagi, namun sebatas perbaikan bangunan dan akses jalan seperti perawatan kios-kios yang bocor dan rusak, serta penimbunan dan penambalan pada jalan-jalan yang rusak dalam lingkungan pasar (Hendri, 2022).

## **b. Perkembangan Kebijakan Pemerintah (2009-2021)**

### **1) Retribusi**

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Pasar Muaralabuh pada awal kepindahannya pada tahun 2009, sistem pungutan retribusi mengalami perubahan dari yang awalnya di sektor kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaralabuh dialihkan ke Koperasi dan Dinas Perdagangan (Koperindag) Solok Selatan. Setiap minggu penghasilan yang didapatkan Pasar Muaralabuh dari pungutan retribusi sebesar Rp750.000,- seiring waktu jumlah tersebut terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan pengelolaan pasar yang terus meningkat sehingga sarana dan prasarana pasar yang semakin lengkap (Remond, 2022).

Jumlah tagihan retribusi yang harus dikeluarkan pedagang di Muaralabuh relatif berbeda-beda, karena pengelola pasar membedakan tarif penyewa kios, los, lapak ataupun PKL. Tarif retribusi yang dibayarkan penyewa los adalah Rp1.000,- sedangkan tarif retribusi untuk PKL sebesar Rp500,-. Jadi pada hasil retribusi ini, hingga tahun 2014 Koperindag bisa mendapat uang setoran sebesar Rp1.500.000,- dalam seminggu.


Pada tahun 2015 Pasar Muaralabuh secara resmi dikembalikan pengelolaannya ke Koperindag Solok Selatan. Dalam pengelolaannya, Koperindag dapat dikatakan belum bisa mengelola pasar secara efektif. Hal tersebut dikarenakan Koperindag tidak membuat devisi baru untuk mengelola secara khusus Pasar Muaralabuh tersebut, sehingga pasar menjadi tidak teratur. Hal ini bisa dilihat dari kondisi pasar yang berserakan, harga barang yang tidak stabil hingga menurunnya pendapatan setoran retribusi dari pasar kepada Koperindag. Kondisi tersebut berlangsung selama tiga tahun.

Kondisi Pasar Muaralabuh yang kian tidak stabil tersebut, maka Pemerintah Solok Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Solok Selatan (Perbup) No. 54 tahun 2018 tentang

Pengelolaan Pasar Nagari Kabupaten Solok Selatan. Dalam Perbup tersebut pemerintah membentuk Unsur Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas mengelola pasar. Dalam peraturan tersebut juga dipilih Osmal Hendry, SE sebagai Kepala UPT dengan 8 anggota yang masing-masing bertugas pada kebersihan pasar, keamanan pasar dan petugas parkir.

Sejak dibentuknya UPT khusus pengelola pasar ini, sistem penarikan retribusi pasar lebih terkelola dengan rapi dengan adanya sistem karcis. Dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya UPT ini, yaitu sistem pembukuan retribusi pasar yang jelas sehingga minim terjadinya korupsi. Setelah berdirinya UPT pasar, pemungutan retribusi pasar melakukan peningkatan tagihan yang awalnya Rp500,- naik menjadi Rp1000,- dan sampai 2021 sampai dengan Rp3000,- per pedagang.

Gambar 1. Karcis Bukti Retribusi Pasar Muaralabuh



## 2) Perkembangan Kebijakan Pasar Muaralabuh

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa adalah melalui peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan meningkatkan aktivitas pasar-pasar tradisional sebagai basis ekonomi rakyat. Pengembangan pasar-pasar tradisional diarahkan pada penyediaan lahan, Pembangunan dan pemanfaatan pasar tradisional di setiap kecamatan sebagai sentra ekonomi.

Saat diresmikan pemindahan pasar pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran No. 510/DAG/2009 tentang pengelolaan pasar baru Muaralabuh di Kampung Palak Kecamatan Sungai Pagu.<sup>3</sup> Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pasar baru Muaralabuh berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dalam hal ini Dinas Koperindag Kabupaten Solok Selatan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Dinas Koperindag, yaitu: 1) Dilarang mendirikan bangunan tempat berdagang melebihi dari yang telah ditentukan Dinas Koperindag Kabupaten Solok Selatan (untuk pedagang pakaian ukurannya 3 m x 3 m dan Rumah Makan, Ikan basah, 4 m x 3 m); 2) Dilarang mendirikan bangunan tempat berdagang permanen/semi permanen tanpa sepengetahuan Pemda Kabupaten Solok Selatan cq. Koperindag Solok Selatan. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengatur tata ruang pasar agar tertata dengan rapi.

Selanjutnya pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan potensi pasar yang ada di Kabupaten Solok Selatan, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Milik Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan.

Perbub ini menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan pasar yang baik.<sup>4</sup> Pada pasal pertama dijelaskan tentang teknis pelaksana pembangunan tempat berdagang. Bagi pemilik kios, kios permanen harus berukuran maksimal 30 m, sementara itu untuk toko harus lebih dari 30 m dan luas maksimalnya 100 m.

Selanjutnya pada pasal kedua dijelaskan pengelola pasar harus menyediakan pelataran yang berfungsi sebagai tempat berjualan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah di luar bangunan toko kios dan los. Dalam pasal pengelolaan tata ruang pasar juga diwajibkan membuat ruang terbuka yang merupakan bagian dari pasar yang tidak termasuk kios, los, toko dan pelatara.

Selanjutnya pada pasal yang mengatur tentang pedagang, pemerintah mewajibkan kepada pedagang untuk memiliki surat bukti pemegang hak sewa, yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak sewa tempat berjualan. Selain SBPHS, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai pemberian izin tempat usaha pribadi atau badan di lokasi pasar. Selanjutnya dijelaskan pula tentang pengelolaan retribusi pasar sebagai sumber dana dan pemasukan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait pengelolaan kebersihan pasar, pemerintah juga mengaturnya pada pasal ketiga. Dalam pasar tersebut dijelaskan pelayanan kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan pengolahan dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu dan pengangkutan dari TPS ke tempat pemrosesan akhir untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperbarui kembali Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan pasar, ada beberapa pasal-pasal baru yang muncul seperti: a) Kios yang ada di lokasi pasar tidak dibenarkan difungsikan sebagai tempat tinggal; b) Gang dan/atau teras kios, taman,/tempat bunga dan tempat lain yang tidak diperuntukan sebagai tempat berdagang dilarang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau meletakkan barang dagangan atau penggunaan lainnya; c) Bagi pedagang yang menggunakan barang atau benda yang mudah menimbulkan kebakaran harus menyediakan racun api; d) Setiap pedagang berkewajiban mematuhi zonasi pasar berdasarkan jenis dagangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; e) Setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios, los dan tenda/pelantaran dan menyediakan bak sampah. Setiap pedagang berkewajiban membuang sampah ke dalam bak sampah atau tempat sampah yang telah disediakan.

Peraturan Bupati No. 54 tahun 2018 ini masih bertahan untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan pasar Muaralabuh hingga saat ini.

### **c. Perkembangan Pedagang dan Komoditas Dagangan Pasar Muaralabuh**

Pedagang yang berjualan di Pasar Muaralabuh pada tahun 2009 menggunakan lapak-lapak jualan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Sebagian pedagang menggunakan terpal sebagai alas meletakkan barang dagangan, kemudian ada beberapa yang menggunakan kayu-kayu sebagai tempat meletakkan barang dagangan. Untuk melindungi

dari hujan dan panas pedagang menggunakan payung-payung yang diletakkan di atas barang dagangan.

Barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Muaralabuh ini berupa barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, sayur-sayuran. Pedagang membawa barang dagangan mereka pada pagi hari. Para pedagang menempati kios-kios yang dibangun serta pemanfaatan terpal sebagai tempat meletakkan barang dagangan (Eli, 2022).

Kegiatan di Pasar Muaralabuh dimulai pada pukul 06.00 wib dan berakhir pada pukul 17.00 wib. Pedagang dan pembeli melakukan kegiatan jual beli di Pasar Muaralabuh pada umumnya masyarakat Muaralabuh dan sekitarnya bahkan masyarakat yang berada di luar kawasan Muaralabuh.

Pola masuk dan keluarnya arus barang di Pasar Muaralabuh melalui proses dan perpindahan dari satu tangan ke tangan lainnya, dari satu pedagang ke pedagang lainnya. Proses perpindahan barang untuk dagang dapat terjadi dua, tiga atau bahkan lebih yang disebabkan oleh jauhnya jarak antara produsen dengan pasar. Dikarenakan tempat yang jauh tersebut menyebabkan para petani biasanya menunggu agen di pasar untuk membeli barang mereka. Kemudian agen yang membeli langsung hasil dari pertanian petani menjual barang tersebut kepada para pedagang yang ada di Pasar Muaralabuh.

Para pedagang yang ada di Pasar Muaralabuh biasanya memiliki agen masing-masing atau dikenal juga dengan pedagang perantara langganan, namun sifatnya tidak terikat. Artinya apabila ada agen lain yang bisa menawarkan harga barang lebih murah dan bisa menjamin barang agar perputarannya berjalan dengan lancar maka pedagang boleh saja beralih ke agen tersebut. Agen boleh saja beralih ke pedagang lainnya jika itu dianggap menguntungkan bagi sang agen. Hubungan agen dan pedagang di Pasar Muaralabuh sangat sulit untuk diputuskan karena mereka berhubungan baik dan mereka terikat secara sosial serta rasa segan dan moralitas yang menyebabkan kuat dan mesranya hubungan di antara mereka.

Barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Muaralabuh merupakan barang kebutuhan pangan. Di Pasar Muaralabuh terdapat pedagang ikan yang menyediakan ikan-ikan segar dan berkualitas baik bagi para konsumen. Adapun ikan-ikan yang diperjualbelikan, seperti ikan nila, ikan lele, ikan gurami yang biasanya dipasok dari daerah Sungai Cangkar, Mata Air, dan Sapan Sari. Para pedagang ikan biasanya melakukan pembelian barang untuk dagangannya setiap hari agar ikan-ikan yang diperdagangkan masih baru dan segar (Sum, 2022).

Pasar Muaralabuh juga menyediakan daging-daging segar dan berkualitas, asal daging yang dijual oleh para pedagang di sini berasal dari Rumah Potong Hewan yang ada di Muaralabuh. Sapi-sapi yang berada di Rumah Potong Hewan tersebut dipasok dari berbagai wilayah yang ada di Sumatera Barat. Pada umumnya sapi-sapi tersebut berasal dari daerah Lubuak Malako, Bidaralam, dan bahkan sapi lokal Muaralabuh. Para pedagang biasanya berbelanja di Rumah Potong Hewan tersebut setiap hari dengan membeli sebanyak 50-100 kg daging sapi untuk kemudian diperdagangkan di Pasar Muaralabuh (Amir, 2022).

Di Pasar Muaralabuh juga terdapat para pedagang ayam, asal ayam yang

diperjualbelikan di Pasar Muaralabuh biasanya berasal dari Kota Padang dan Pesisir Selatan. Kedua daerah ini terkenal akan banyaknya peternak ayam dan banyaknya hasil ternakan yang tersedia. Untuk barang-barang hasil pertanian untuk sayur mayur berasal dari daerah Padang Panjang dan Alahan Panjang, Hasil pertanian lainnya, seperti cabe, bawang, kentang, kol, daun bawang, seledri biasanya dipasok dari Padang Panjang, Alahan Panjang, Kerinci dan hingga yang paling jauh dipasok dari Jawa. Untuk pedagang kelontong yang ada di Pasar Muaralabuh biasanya barang dagangan mereka berasal dari para sales dan distributor masing-masing yang masih berasal dari wilayah Sumatera Barat.

Dalam melakukan aktifitas jual beli tentunya seorang pedagang ingin mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan tentunya ada jumlah uang yang didapatkan melalui hasil penjualan suatu barang dalam periode tertentu. Jumlah uang yang yang diterima secara keseluruhan dari hasil penjualan barang disebut dengan omzet. Berikut ini ditampilkan harga barang yang terdapat di Pasar Muaralabuh pada tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021:

Tabel 2. Harga Komoditas Pangan di Pasar Muara Labuh Tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021

No	Jenis Barang	Harga/Kg		
		2009-2012	2013-2017	2018-2021
1	Beras	12.500	14.000	16.500
2	Daging Ayam	14.000	18.000	28.000
3	Daging Sapi	80.000	100.000	120.000
4	Bawang Merah	5.000	8.000	17.000
5	Bawang Putih	4.000	6.500	21.000
6	Cabai Merah	15.000	30.000	60.000
7	Cabai Rawit	28.000	30.000	35.000
8	Minyak Goreng	7.500	9.500	12.000
9	Gula Pasir	6.000	8.000	12.000
10	Ikan	15.000	20.000	25.000

Sumber: Arsip UPT Pasar Muaralabuh Tahun 2021

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa dalam setiap periode di tahun 2008- 2012, 2013-2017 dan 2018-2021 terjadi kenaikan harga dari setiap barang yang terdapat di Pasar Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan. Dalam jangka waktu 3 tahun per periode terjadi kenaikan harga di setiap barang berkisar antara 23%-45%. Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya harga suatu barang di pasar, yaitu pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, selera konsumen yang berubah, biaya produksi yang meningkat dan adanya persaingan atau penjual tidak dapat menentukan harga barangnya dan hanya mengikuti harga yang berlaku di Pasar.

Semakin naiknya harga suatu barang yang terdapat di Pasar Muaralabuh memberikan pengaruh terhadap omzet pedagang di setiap tahunnya yang mengalami kenaikan. Berikut ini ditampilkan tabel omzet pedagang di Pasar Muaralabuh di tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021:

Tabel 3. Omzet Pedagang di Pasar Muaralabuh Tahun 2009, 2013 dan 2018

No	Jenis Pedagang	Omzet/Bulan		
		2009-2012	2013-2017	2018-2021

1	Daging	6.000.000	7.000.000	9.000.000
2	Ayam	3.000.000	4.000.000	7.000.000
3	Ikan	2.500.000	5.500.000	7.000.000
4	Sayur Mayur	2.500.000	4.000.000	6.500.000
5	Buah	3.000.000	5.000.000	7.000.000

Sumber: Arsip UTP Pasar Muaralabuh Tahun 2021

Omzet pedagang selalu mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya harga satuan terhadap barang dagangan dan semakin ramainya pengumjung yang membeli barang dagangan mereka. Pada tahun 2009-2012 omzet tertinggi diperoleh oleh pedagang daging, yaitu sebesar Rp6.000.000,-/hari. Sedangkan omzet terkecil diperoleh oleh pedagang ikan dan sayur, yaitu sebesar Rp2.500.000,-. Pada tahun 2013-2017 omzet tertinggi diperoleh oleh pedagang daging, yaitu sebesar Rp7.000.000,-. Sedangkan omzet terkecil diperoleh oleh pedagang ikan dan sayur, yaitu sebesar Rp4.000.000,-. Pada tahun 2018-2021 omzet tertinggi diperoleh oleh pedagang daging, yaitu sebesar Rp9.000.000,-. Sedangkan omzet terkecil diperoleh oleh pedagang sembako, yaitu sebesar Rp6.000.000,- (Hendri, 2022).

Berikut ini ditampilkan tabel harga barang di Pasar Muaralabuh pada tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021:

**Tabel 4. Harga Barang di Pasar Muaralabuh Tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021**

No	Jenis Barang	Harga		
		2009-2012	2013-2017	2018-2021
1	Beras	13.000	14.000	14.000
2	Daging Ayam	31.000	40.000	40.000
3	Daging Sapi	105.000	123.000	125.000
4	Telur Ayam	20.000	23.000	25.000
5	Bawang Merah	24.000	35.000	35.000
6	Bawang Putih	24.000	31.000	30.000
7	Cabai Merah	29.000	44.000	45.000
8	Cabai Rawit	33.000	41.000	41.000
9	Minyak Goreng	13.000	13.500	13.500
10	Gula Pasir	12.500	14.000	15.000
11	Buah	12.000	15.000	20.000
12	Ikan	25.000	28.000	35.000
13	Sayur	2.500	4.000	4.000

Sumber: Arsip UPT Pasar Muaralabuh Tahun 2021

Dari data mengenai harga satuan barang yang ada di Pasar Tradisional Ibu dari tahun 2009-2012 ke tahun 2013-2017 mengalami kenaikan berkisar antara 20%-30%. Harga barang untuk tahun 2013-2017 ke tahun 2018-2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kenaikan harga barang tersebut memiliki pengaruh terhadap omzet pedagang.

Berikut ini ditampilkan omzet pedagang di tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021 antara lain, sebagai berikut:

Tabel 5. Omzet Pedagang di Pasar Muaralabuh Tahun 2009-2012, 2013-2017 dan 2018-2021

No	Jenis Pedagang	Omzet/hari		
		2009-2012	2013-2017	2018-2021
1	Sembako	5.000.000	6.000.000	4.000.000
2	Daging	12.000.000	15.000.000	10.000.000
3	Ayam	7.000.000	9.000.000	7.000.000
4	Ikan	4.000.000	5.000.000	3.000.000
5	Sayur Mayur	3.000.000	4.000.000	3.000.000
6	Buah	5.000.000	7.000.000	5.000.000

Sumber: Arisp UPT Tahun 2021

Dari data di atas kita dapat melihat jika omzet pedagang dari tahun 2019 ke 2021 cenderung naik berkisar antara 10%-40%. Kenaikan omzet pedagang tersebut disebabkan karena harga suatu barang yang selalu mengalami kenaikan serta daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Kenaikan omzet pedagang tersebut sejalan dengan adanya perbaikan serta penambahan terhadap sarana dan prasarana pasar. Pada tahun 2020 dengan adanya virus corona maka berdampak terhadap aktifitas perdagangan di Pasar Muaralabuh. Pandemi tersebut menyebabkan turunnya omzet pedagang berkisar antara 25%-60%. Tahun 2020 menjadi tahun yang begitu sulit bagi para pedagang karena turunnya daya beli masyarakat.

## 2. Dampak dari Perkembangan Pasar Muaralabuh terhadap Perekonomian Pedagang Tahun 2009-2021

Perpindahan lokasi pasar menimbulkan munculnya pasar-pasar kecil di setiap daerah dan munculnya pedagang keliling. Pasar kecil dan pedagang keliling yang ada memudahkan masyarakat daerah setempat tidak mengeluarkan biaya banyak untuk mencapai ke pasar yang baru. Sarana Penyedia jasa untuk mengantarkan pengunjung sampai ke lokasi pasar bertambah banyak. Pasar-pasar kecil yang muncul tersebut, seperti Pasar Pakan Selasa di Kecamatan Pauh Duo, Pasar Pakan Raba'a di Kecamatan KPGD, dan Pasar Sabtu di Ujung Jalan Kecamatan Pauh Duo.

Perpindahan lokasi pasar membuat perubahan pada kondisi internal pasar, seperti munculnya pedagang berkeliling dan bermunculnya pasar-pasar kecil di setiap daerah. Keberadaan pedagang kecil membantu masyarakat dalam melengkapi kebutuhan konsumsi mereka. Pedagang kecil hadir setiap pagi menggelar barang dagangannya di setiap daerah. Tidak hanya itu pasar kecil muncul di setiap daerah, sebab Pasar Muaralabuh berlangsung 2 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin dan Kamis. Munculnya pasar kecil ini setelah perpindahan lokasi pasar terjadi, kemunculannya ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan pengunjung untuk sampai ke lokasi pasar tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan naiknya ongkos membuat penyedia jasa mengalami peningkatan penjumlahan pendapatan. Sebelum pasar dipindahkan biaya yang dikeluarkan bagi pengguna jasa relatif murah, yakni Rp1.000,- sampai Rp3.000,- tergantung pada jarak lokasi.

Berbeda dengan lokasi pasar baru, penggunaan jasa membayar lebih tinggi, yakni Rp3.000,- sampai Rp7.000,- tergantung jarak lokasi pengguna jasa di mana mereka menaikinya. Pedagang yang terkena dampak akibat lokasi pasar dipindahkan cukup mengeluh atas kondisi ini

dikarenakan hidup mereka bergantung dari hasil dagangannya. Umumnya penduduk yang tinggal di sekitar lokasi pasar lama bekerja sebagai pedagang dan hampir semua penduduk yang tinggal di lokasi pasar lama mempunyai usaha berdagang.

Adapun dampak dari perkembangan pasar Muaralabuh terhadap perekonomian pasar tahun 2009-2021 antara lain, sebagai berikut:

#### **a. Dampak Positif**

##### **1) Kios dan Los Dagangan yang Baru Lebih Tertata Rapi dan Bersih**

Perkembangan Pasar Muaralabuh dalam bentuk menjaga kebersihan sarana dan prasarana pasar. Salah satu hal yang menarik perhatian di pasar tradisional, yaitu Pasar Muaralabuh adalah tingkat kebersihan dari pasar itu sendiri. Di mana pasar merupakan tempat dari berbagai macam jenis barang sehingga menimbulkan masalah kebersihan yang besar jika pengelolaannya tidak maksimal.

UPT Pengelola Pasar Muaralabuh selalu mengedepankan kebersihan sarana dan prasarana pasar dan ini merupakan langkah dalam pengembangan pasar dilaksanakan. Kebersihan selalu dijaga dengan pembersihan jalan-jalan samping los dan kios serta lahan, seperti parkir dan lahan di lingkungan pasar. Pengelolaan kebersihan dilakukan dengan menyapu tiap bangunan maupun jalan pasar yang dilakukan rutin setiap hari pada waktu siang maupun pada waktu sore. Di setiap sudut Pasar Muaralabuh juga tersedia tempat pembuangan sampah. Setelah sampah penuh kemudian dibuang di depan pasar di mana di depan pasar ada tempat untuk menampung sampah sementara, jika tempat penampungan penuh sampah itu akan diangkut ke tempat pembuangan sampah utama (Hendri, 2022).

Walaupun demikian, seharusnya pedagang dan pengunjung Pasar Muaralabuh juga memiliki kesadaran yang lebih agar kebersihan menjadi semakin terjaga dengan baik. Karena pengelola juga percuma melakukan kebersihan setiap hari namun Pasar Muaralabuh akan tetap kotor kalau tidak ada kesadaran antara pedagang dan pengunjung.

##### **2) Ekonomi Pedagang yang Meningkat dari Tahun ke Tahun**

Menurut para pedagang, dengan meningkatkan volume penjualan maka pendapatan mereka akan meningkat tanpa membebani pembeli dengan memungut keuntungan yang berlebihan. Dengan mengambil untung terlalu banyak mereka berasumsi justru akan menghalangi para pembeli untuk membeli barang dagangan mereka yang dapat berakibat fatal terhadap pendapatan mereka. Keuntungan yang diperoleh para pedagang saat ini dirasa cukup baik dalam peningkatan pendapatan mereka. Kondisi pasar yang selalu ramai membuat para pedagang cukup puas karena volume penjualan mereka juga ikut meningkat. Peningkatan pembeli juga sangat dirasakan pada musim-musim tertentu seperti pada saat Idul Fitri, Idul Adha, tahun ajaran baru dan hari besar lainnya.

Setelah dilakukan pemindahan pasar, keuntungan yang mereka ambil dari barang yang dijual sama saja dengan kondisi sebelum adanya pemindahan lokasi pasar. Namun, keuntungan yang mereka peroleh meningkat karena volume penjualan yang mereka peroleh meningkat yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, pedagang di Pasar Muaralabuh merasa senang karena ramainya pengunjung yang berbelanja sehingga pendapatan mereka menjadi meningkat (Amir, 2022).

## **b. Dampak Negatif**

### **1) Hilangnya Pelanggan yang Dimiliki Pedagang Karena Penempatan Stand yang Berubah dari Sebelumnya**

Beberapa pedagang yang “tidak beruntung” dalam mendapatkan stand yang strategis mereka umumnya menempati stand yang terpencil sehingga kurang terakses oleh para pembeli. Hal ini memberikan pengaruh terhadap keberadaan pelanggan mereka. Dampak seperti inilah yang dirasakan Nurzainia (Pedagang Baju). Seperti pengakuan Nurzainia (2022) yang ditinggalkan pelanggannya lantaran letak standnya yang lebih masuk ke dalam. Lain halnya dengan tempat berjualannya yang dulu yang terletak di pintu masuk pasar bagian timur. Sehingga banyak pembeli yang membeli barang darinya. Bahkan dari pembeli tersebut ada yang meningkat statusnya menjadi pelanggan.

Pelanggan tersebut seringkali menitipkan uang kepada Nurzainia untuk membeli belanjaan yang akan dibeli keesokan harinya. Menurut Nurzainia (2022), si pelanggan tersebut sering menitipkan uang kepada Ibu Nurzainia untuk membeli bahan-bahan untuk membuat sayur sop yang akan diambil esok harinya ketika ia berbelanja. Tingkat kepercayaan pelanggan tersebut ke ibu Nurzainia begitu besar. Namun, sayangnya pelanggan tersebut menjadi malas untuk berbelanja ke stand Nurzainia karena letaknya yang jauh dari pintu masuk. Pelanggan tersebut tidak ingin harus masuk ke dalam-dalam dan akhirnya memilih untuk berbelanja di pedagang yang terdekat.

### **2) Tidak Adanya Organisasi Internal bagi Pedagang untuk Menyampaikan Aspirasinya**

Untuk menyampaikan aspirasi suara dan kepentingan kepada pengelola pasar sebagai pihak pengelola maka para pedagang pasar Muaralabuh berinisiatif untuk membentuk organisasi bersifat internal yang diberi nama HPP (Himpunan Pedagang Pasar) Muaralabuh. Namun, dalam perkembangannya. Selama proses pembangunan kembali Pasar Muaralabuh mengundang reaksi keras dari pedagang yang kontra terhadap rencana pengelola pasar. Pedagang pasar pun kemudian membentuk KPP (Kelompok Pedagang Pasar) untuk menyatukan sinergitas pedagang yang merasa terancam dengan pembangunan pasar yang merugikan mereka. Mereka berdemo menolak revitalisasi pasar Muaralabuh dengan jalan memblokir alat-alat berat yang digunakan untuk membangun pasar. KPP merasa bahwa pembangunan pasar akan merugikan hak pedagang.

Pro-kontra pembangunan kembali Pasar Muaralabuh yang sempat terlunta-lunta selama setahun karena adanya upaya dari HPP untuk menghalang-halangi. Setelah Pasar Muaralabuh diresmikan, praktis tidak ada organisasi internal untuk menaungi kepentingan pedagang. Sekarang ini, jika ada pedagang yang ingin menyampaikan aspirasi atau keluhannya maka harus menghubungi pihak pengelola pasar langsung. Namun, pedagang merasakan bahwa keluhannya tidak dihiraukan oleh pihak pengelola (Antoni, 2022).

### **3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Hal Keamanan dan Parkir yang Belum Maksimal**

Perpindahan pasar membawa konsekuensi baru bagi pengelola pasar, sebagai pengelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pasar Muaralabuh. Peningkatan pelayanan tersebut diwujudkan dengan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan kebersihan dan

keamanan yang ada di dalam pasar. Sistem perekrutan tenaga keamanan (*security*) dan juru parkir ini dilakukan karena dirasa perlu agar aktivitas dan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat berjalan dengan baik.

Petugas yang bertugas di dalam pasar biasanya bertugas secara keliling sedangkan yang di luar pasar bertugas menertibkan tukang becak dan angkutan kota yang berhenti sembarangan di depan jalan Pasar Muaralabuh. Hal ini dilakukan agar jalan di depan pasar tidak membuat kemacetan. Namun, ada juga pedagang yang kontra dalam merespon keamanan di dalam pasar yang dirasakan masih sama rawannya dengan dulu sebelum Pasar Muaralabuh yang lama direvitalisasi. Menurut pedagang, tidak ada perbedaan yang mendasar antara keamanan sebelum Pasar Muaralabuh dibangun dengan yang sesudahnya.

Seperti pendapat yang disampaikan Mutia (2022) selaku pedagang cabe, beliau menerangkan bahwa di Pasar Baru Muaralabuh ini tidak hanya pedagang yang mempunyai kios dan los yang berdagang namun juga ada pedagang lepas atau kita sebut sebagai pedagang kaki lima dan ini yang biasanya kurang tertib karena mereka memposisikan tempat dagangannya secara tidak teratur, makanya di sini kita perlu keamanan untuk menertibkan namun seperti kita lihat bersama masih kurang maksimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa alasan pemerintah melakukan perpindahan lokasi pasar dilihat pada alasan sosial, ekonomi dan tata letak lokasi, yaitu: 1) Alasan sosial, 2) Alasan ekonomi, 3) Alasan tata lokasi, Pada lokasi pasar baru adanya fasilitas pendukung, seperti tempat parkir dan WC umum. Dari hasil penelitian dengan semua informan yang dilakukan selama penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dampak perubahan lokasi pasar yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Bagian Koperindag beserta Satpol PP dan Dinas Perhubungan agar menjadikan lokasi pasar menjadi tertata rapi dan tampak lebih bagus.

Perpindahan lokasi pasar membuat perubahan pada kondisi internal pasar, seperti munculnya pedagang berkeliling dan bermunculnya pasar-pasar kecil di setiap daerah. Keberadaan pedagang kecil membantu masyarakat dalam melengkapi kebutuhan konsumsi mereka. Pedagang kecil hadir setiap pagi menggelar barang dagangannya di setiap daerah. Tidak hanya itu pasar kecil muncul di setiap daerah, sebab Pasar Muaralabuh berlangsung 2 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin dan Kamis. Munculnya pasar kecil ini setelah perpindahan lokasi pasar terjadi, kemunculannya ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan pengunjung untuk sampai ke lokasi pasar tinggi. Perpindahan lokasi pasar menimbulkan munculnya pasar-pasar kecil di setiap daerah dan munculnya pedagang keliling. Pasar kecil dan pedagang keliling yang ada memudahkan masyarakat daerah setempat tidak mengeluarkan biaya banyak untuk mencapai ke pasar yang baru. Sarana Penyedia jasa untuk mengantarkan pengunjung sampai ke lokasi pasar bertambah banyak. Sebab, naiknya ongkos membuat penyedia jasa mengalami peningkatan penjumlahan pendapatan. Sebelum pasar dipindahkan biaya yang dikeluarkan bagi pengguna jasa relatif murah, yakni Rp1.000,- sampai Rp3.000,- tergantung pada jarak lokasi.

Berbeda dengan lokasi pasar baru, penggunaan jasa membayar lebih tinggi, yakni Rp3.000,- sampai Rp7.000,- tergantung jarak lokasi pengguna jasa di mana mereka menaikinya. Keadaan lokasi pasar setelah pasar dipindahkan khusus pada eksternal pasar bahwa masyarakat yang bermukim di lokasi pasar lama mengeluh akibat terjadinya perpindahan lokasi pasar.

Karena hidup mereka tergantung dari berdagang. Umumnya penduduk yang tinggal sekitar lokasi pasar lama bekerja sebagai pedagang. Hampir semua penduduk yang tinggal di lokasi pasar lama mempunyai usaha berdagang. Untuk menghidupkan kembali kehidupan serta penambahan jumlah penghasilan masyarakat berharap agar dengan segera pemerintah membangun wahana tempat wisata, seperti rencana pemerintah pembangunan tata ruang kota. Menyangkut masalah penelitian bahwa antara pasar dengan pedagang merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan karena dari pasarlah pedagang dapat menghidupi keluarganya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Antoni, H. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- BPS Kabupaten Solok Selatan. (2021). *Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka 2021*. Padang Aro: BPS Kabupaten Solok Selatan.
- Daliman, A. (2015). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Eli. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Gusman, I. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Hendri, O. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Historika : Media Komunikasi Pemikiran Akademik. Volume 2 No. 2. Surakarta : Universitas Sebelas Maret .2009, hlm. 19
- Mustakim. (2011). *Sejarah Pasar Usang Lubukbasung 1989-2009*. Universitas Andalas.
- Mutia. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Nurhayati, Siti Fatimah. “Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Ufakat” *Jurnal manajemen dan bisnis*. 2014. Volume 18 Nomor 1, hlm 49
- Nurzainia. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar
- Remond. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Sum. (2022). *Wawancara*. Muaralabuh.
- Surat Edaran No.510/ DAG/ 2009 tentang pengelolaan pasar baru Muaralabuh di Kampung Palak Kecamatan Sungai Pagu.
- Usman, S. (2014). *Perkembangan Pasar Lubuk Buaya Padang Tahun 1980-2013*. Universitas Andalas.